



# UNIVERSITAS INDONESIA

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1138 /SK/R/UI/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi Universitas Riset yang berkelas dunia mengutamakan berbagai kegiatan akademik serta pendukungnya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mendorong Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset berkelas dunia diperlukan peningkatan jaringan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang baik;
  - c. bahwa dalam peningkatan jaringan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang baik, perlu dilakukan pemberian gelar *Adjunct Professor* kepada para profesor Perguruan Tinggi Luar Negeri yang baik yang telah memberi kontribusi bagi pengembangan Universitas Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 29 ayat (1) huruf b tugas SAU adalah menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan universitas;
  - e. bahwa perlu disusun dan ditetapkan Tata Cara Pemberian Gelar Kehormatan *Adjunct Professor* tersebut dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pemberian Gelar *Adjunct Professor* Universitas Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS INDONESIA.

### Pasal 1 Kualifikasi

Kualifikasi calon penerima gelar kehormatan *Adjunct Professor*

- a. Calon memberikan kontribusi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni untuk kemajuan Universitas Indonesia;
- b. Calon menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi pengembangan kepakaran dan keunggulan di bidang akademik dan riset di Universitas Indonesia;

### Pasal 2 Tata cara Pengusulan

Pemberian Gelar Kehormatan *Adjunct Professor* diusulkan oleh Dekan di lingkungan Universitas Indonesia kepada Rektor dengan disertai *Curriculum Vitae* yang bersangkutan.

### Pasal 3 Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian calon penerima gelar kehormatan *Adjunct Professor*:

- a. Rektor meminta masukan dari para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas terhadap usulan Dekan yang bersangkutan;
- b. Dengan memperhatikan masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor dapat menyetujui atau tidak menyetujui pemberian Gelar *Adjunct Professor*;
- c. Pemberian Gelar Kehormatan *Adjunct Professor* dituangkan dalam suatu surat tanda penghargaan dengan bentuk seperti pada Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 4 Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2008

Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 131 881 133